KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SISTEM KEPENDUDUKAN SECARA DIGITAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Di susun

Fera Januarty Muslim

NIM. 19671032

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

TAHUN AJARAN 2024/2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 477 /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama	:	**Fera Januarty Muslim**
NIM	:	**19671032**
Fakultas	:	**Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)**
Judul	:	**Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif Sisayah Dusturiyah Di Kabupaten Musi Rawas Utara**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal	:	**jumat, 22 Agustus 2025**
Pukul	:	**15.00-16.30 WIB**
Tempat	:	**Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Nurjannah ,M.Ag	**Agusten, S,Ag., M.H.I.**
NIP. 197607222005012004	**NIP: 19720810 197203 1004**
Penguji I	Penguji II
Dr. Syahrial Dedi, M. Ag	**Anwar Hakim, M.H.I**
NIP. 1978100 200801 1 007	**NIP.199210172020121003**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Fera Januarty Muslimin** mahasiswi IAIN yang berjudul **"Kebijakan Pemerintah Terhadap Integrasi Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif Siyasah Dusturiyah di Kabupaten Musi Rawas Utara"** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Agustus 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busman Edyar, MA	**Dr. Mabrursyah, S.Pd.I., S.IP., M.H.I**
NIP. 19750406 201101 1 002	**NIP. 19800818 200212 1 003**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	**:Fera Januarty Muslim**
Nim	**: 19671032**
JURUSAN	**: Hukum Tata Negara**
Program studi	**: Syariah dan Ekonomi Islam**
Judul skripsi	**:kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kabupaten Musi Rawas Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidakbterdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau doterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup 7 agustus 2025

Fera Januarty Muslim

Nim.19671032

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***"Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kabupaten Musi Rawas Utara"***yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*).

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiyullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak mendapatkanbimbingan serta arahan dan serta do'a dari berbagai pihak sehinggah skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Bapak Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Drs. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.
3. Bapak Mabrur Syah S.Pd.I.S.IPI.,M.H.I selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing 11 dan Bapak Dr. Busman Edyar M.A selaku dosen pembimbing ke I yang senantiasa selalu membantu,membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup,Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Orang tua dan keluarga besarku terimah kasih telah memberikan Do'a ,

semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.

6. Teman -teman Angkatan 2019 Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan serta kesalahan ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangaf mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama para pembaca. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan atas keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Atas kritik dan saran dari para pembaca penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran untuk penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis senantiasa memohon magfiroh dan ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini. Aamiin yaa robbal alamin

Curup, 2025

Fera Januarty Muslim
Nim. 19671032

MOTTO

“Kecilkan keluhan, Besarkan syukur**”**

“Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengikarinya”

(QS.Al-Baqarah:152)

“Dunia akan tepuk tangan waktu kita di atas,Tapi tuhan peluk kita waktu kita lagi jatuh”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah mempermudah segala proses dalam penelitian skripsi ini sehingga tercapainya titik tujuan yang mana sesuai dengan apa yang diinginkan dengan melewati tahap-tahap yang panjang dan penuh perjuangan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat karya tulis skripsi ini akan dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dan mensupport, mengarahkan, serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam kondisi apapun, teriring dalam do'a dari orang-orang yang aku cintai, maka dari itu skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Teristimewa dan terumata untuk orang yang paling hebat dan paling berpengaruh dalam diriku yaitu kedua orang tuaku Bapak H. Muslimin dan Ibu Malaikah yang sangat berjasa dalam setiap proses hidupku, yang selalu meridhoi setiap langkahku, yang rela berkorban nyawa untukku. Terima kasih atas do'a, dukungan, bimbingan dan semuanya walaupun kalian tidak berpendidikan tinggi, setidaknya tidak ada satupun kekurangan dalam kalian mendidikku. Terima kasih telah memberikan harta yang paling penting dalam hidup anakmu ini yaitu Ilmu, Ilmu yang didapatkan dalam menempuh pendidikan tertinggi ini, semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat baik bagi semua orang.
2. Teruntuk kedua adikku Roudho Tuljannah dan Rahmat Sucipto terima kasih sudah memberi do'a dan selalu menyemangati adikmu ini dalam segala hal.
3. Teruntuk Keluarga besar Abdul Malik dan keluarga besar syahasim yang tak dapat disebutkan satu persatu terima kasih doa dan dukungan dan bantuannya selama ini.
4. Teruntuk sahabatku terima kasih atas saran dan masukkannya terhadap penyusunan skripsi ini, dan seluruh teman HTN angkatan 2019 terima kasih sudah berproses bersama.

5. Almamaterku tercinta IAIN Curup yang aku banggakan.

Saya menyadari bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya isi dan pembahasan skripsi ini tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca.

ABSTRAK

Fera Januarty Muslim nim 19671032 "KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SISTEM KEPENDUDUKAN SECARA DIGITAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA"

penelitian ini bertujuan menjelaskan pemerintah terhadap sistem kependudukan secara digitaldan terhadap pelayanan publik di kabupaten musi rawas utara dan pandangan siyasah dusturiyah terhadap sistem kependudukan secara digital.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dan penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data dari dari sumber dan lapangan dan penelitian ini fokus pada data primer yaitu dengan teknik wawancara, data sekunder dan menggunakan bahan hukum ,dan teknik yang digunakan adalah wawancara,dokumen dan studi kepustakaan. Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat di simpulkan pertama ,Kebijakan Pemerintah Pada Sistem Kependudukan Secara Digital Di Kabupaten Musi Rawas Utara pelayanan cukup baik,adapun kurangnya respon pegawai kepada masyarakat dan terhambatnya dikarenakan kurang fasilitas,kedua dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah Negara sebagai pemegang amanah wajib menyediakan pelayanan yang adil ,merata,dan maslahat bagi seluruh rakyat dan dalam pelaksanaan di musi rawas utara masih belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Kependudukan, Sistem Digital, Siyasah Dusturiya

DAFTAR ISI

COVER.....
HALAMAN PENGESAHAN.....**ii**
PENGAJUAN SKRIPSI.....**iii**
BEBAS PLAGIASI.....**iv**
KATA PENGANTAR.....**v**
MOTO.....**vii**
PERSEMBAHAN.....**viii**
ABSTRAK.....**x**
DAFTAR ISI.....**xi**

BAB 1 PENDAHULUAN.....**1**

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Batasan Masalah.....6

C. Rumusan Masalah.....6

D. Tujuan Peneliti.....7

E. Manfaat Peneliti.....7

F. Tinjauan Pustaka.....8

G. Penjelasan Judul.....12

H. Metode Penelitian.....13

BAB II LANDASAN TEORI.....**18**

A. Pengertian Kebijakan Pemerintah.....18

1. Ruang lingkup Kebijakan Pemerintah.....20

2. Pengertian Kebijakan.....23

3. Pengertian pemerintah.....24

B. Kependudukan Secara Digital.....26

1. Dasar Hukum Penerapan Identitas Digital.....27

2. Kependudukan.....27

3. Teori Kendudukan Dalam Islam.....28

C. Pengertian Digital 30
D. Pelayanan publik 33
1. Pengertian Pelayanan Publik 33
E. Siyasah Dusturiyah 36
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 41
A. Sejarah Kabupaten Musi Rawas Utara 41
B. Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara 47
C. Program Prioritas 48
D. Letak Geografis dan Iklim 48
BAB 1V PEMBAHASAN DAN ANALISIS 50
A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif Siyasah Dusturiyah Kabupaten Muratara 58
B. Tinjauan Siayasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Integrasi Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kabupaten Musi Rawas Utara 65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.[1]karena Negara hukum yang dimaksud ialah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai pancasila yang merupakan falsafah dan menjadi dasar negara Indonesia. Negara berdasarkan hukum ditandai dengan semua perbuatan maupun tindakan seseorang baik individu, berlompok dan pemerintah harus sesuai berdasarkan peraturan perundang undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Hubungan negara dan hukum tidak dapat dipisahkan, negara menciptakan hukum tetapi kekuasaan pemerintah juga dibatasi oleh hukum, hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, seperti kebebasan berfikir dan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan adanya jaminan tentang kepastian hukum.[2]

Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang akan dilaksanakan dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegaskan pencapaian pemerintahan yang lebih baik.Pemerintah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap

[1] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Dewa Gede Atmadja, *Ilmu negara* (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan),(Malang: Setara Pers, 2017), hlm. 198.

masyarakat luas. Dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan mendatang.

Dan tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya seperti peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keimanan.Musi Rawas Utara merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten musi Rawas, di antara 7 kecamatan di kabupaten Musi Rawas Utara. Saat belum berlakunya pemisahan daerah kabupaten yang di letak dasar provinsi Sumatera Selatan, kabupaten Musi Rawas mempunyai luas daerah 6008,55 dengan Jumlah SDM sebanyak 6.222.000 jiwa dengan cakupan kecamatan.[3] Dan pada saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental untuk menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan serta meletakkan supremasi hukum. Di Musi Rawas Utara kebijakan digitalisasi kependudukan diwujudkan melalaui penerapan layanan administrasi kependudukan seacara digital, seperti perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan secara online.upaya ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat ddalam mengakses layanan,mempercepat proses serta mengurangi praktek maladministrasi.Namun masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi digital masyarakat,dan masih kurangnya pelayanan terhadap masyarakat dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Perubahan tersebut dapat memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat diletakkan pada posisi sentral. Namun pada setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu disertai berbagai bentuk ketidak pastian.

Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

[3] Badan Statistik Musi Rawas Tahun 2022 tentang Musi Rawas dalam angka

tentang pelayanan publik. Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan fungsi pemerintahan itu sendiri. Dalam tugas pokok fungsinya pemerintahan yang baik adalah yang dapat memperkuat demokrasi dan hak azasi manusia, meningkatkan kualitas ekonomi, sosial budaya, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara,serta pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta akan berpotensi akan menimbulkan permasalahan yang baru.

Pemerintah harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.[4]Dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang sudah tersedia. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat dengan SPBE yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.[5] Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government Electronic Government* atau yang dikenal dengan sebutan *Egovernment* menurut *World Bank* dalam indrajit yaitu teknologi informasi oleh pemerintah seperti *Wide Area Networks*,

[4] Angka 1 Lampiran I Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

[5] Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

internet dan *Mobile Computing* yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasi hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan.[6] Dasar dari pelaksanaan *e-government* adalah instruksi presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, yang berawal dari pertimbangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi sistem *egovernment* diharapkan mampu untuk mengupgrade sistem pemerintahan berjalan menuju ke arah yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas.

Salah satu bukti nyata dari pelaksanaan *e-government* yaitu pengelolaan pendaftaran penduduk berbasis elektronik yang disebut SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedurprosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan untuk menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam menyelenggarakan layanan kependudukan. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan isu yang penting karena masyarakat banyak menuntut kualitas pelayanan yang maksimal. Sementara itu penyelenggaraan pelayanan publik tidak mengalami perubahan yang berarti. Meski setiap saat masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas, yaitu pelayanan yang mudah, murah dan cepat.[7] Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pedoman umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada tujuh yaitu prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan. Hal ini pemerintah harus meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik , kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan

[6] Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government* (*Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*) (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), 27.

[7] Rezha, Fahmi dkk. 2012. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat.*. jurnal administrasi publik. Vol, 81.

kepastian jadwal pelayanan.UUD 1945 Pasal 28D ayat(1) menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."[8] Hal ini menunjukan bahwa Negara ini berkewajiban untuk memberikan pelayanan kependudukan yang adil,transparan dan mudah untuk di akses oleh seluruh masyarakat dan dalam siyasah dusturiyah dalam hukum islam menekan bahwa pemimpin berkewajiban mengatur urusan rakyatnya dengan adil,menjaga kemaslahatan,serta menjamin hak rakyat. Hal ini pemerintah harus meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik.Dan adapun UUD 1945 pasal satu ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka setiap kebijaka pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan sistem kependudukan secara digital harus dilaksanakan sesuai Dengan konstitusi dan prinsip hukum dan hal ini sejalan Dengan siyasah dusturiyah yang menekan pentingnya ketaatan pemerintah terhadap aturan hukum demi tercapainya kemaslahatan rakyat.sebagimana firman allah dalam Al- ikoqur'an surah an- nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya

"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

[8]Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945,pasal 28D ayat (1)

Dengan pembahasan siyasah dusturiyah merupakan pengambilan kebijakan ,pengaturan kepentingan dan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyasah juga memiliki pengertian mengatur dan memimpin suatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Dasar hukum yang di pakai dalam fiqh siyasah yaitu alqur'an dan hadis.[9] *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan pengaturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya,batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat , dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat,serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis perlu melakukan pengkajian lebih lanjut dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dari permasalahan diatas dengan judul " **kebijakan Pemerintah Terhadap Integrasi Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Di Kabupaten Musi Rawas Utara**".

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini yang berjudul "kebijakan Pemerintah Terhadap Integrasi Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kabupaten Musi Rawas Utara"peneliti ini akan fokus meneliti bagaimana penerapan kebijakan pemerintah tersebut tentang sistem digital di kabupaten muratara dan pandangan siyasah dusturiyah

C. Rumusan Masalah

1. Bagimana kebijakan pemerintah kabupaten musi rawas utara dalam menyelengaraan sistem kependudukan seacara digital.?
2. Bagaiamana Pandangan siyasah dusturiyah terhadap sistem kependudukan secara digital?

[9] Suyuti pulungan , *fiqh siyasah* (jakarta :Raja grafindo persada, 1994), 22.

D. Tujuan Penelitian

Adapun pada latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap sistem kependudukan secara digital dan bagaimana dengan pelayanan publik di kabupaten musi rawas utara.
2. Dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah dan masyarakat terhadap sistem kependudukan secara digital di era modern ini.

E. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan yang telah di uraikan diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat bagi pihak tertentu sebagai berikut:

1.Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat secara teoritis untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan khususnya dalam penelitian, sehingga mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Serta bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam bidang kebijakan pemerintah terhadap sistem kependudukan secara digital .

2.Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini terdiri dari dua kepentingan yaitu. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumber informasi ilmiah dalam kaitannya dengan penelitian Dampak kebijakan pemerintah terhadap integrasi sistem kependudukan secara digital perspektif Siyasah Dusturiyah dan bagi mayarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui pelayanan publik dalam kebijakan pemerintah terhadap sistem penduduk secara digital .

F. Kajian Literatur.

1. *Penelitian Skirpsi Yang Dilakukan Oleh Mochamad Wibisono Tahun 2020 Dengan Judul Skripsi "Implementasi Kebijakan Digitalisasi Tentang Sistem Informasi Desa Di Desa Waru Kec.Waru Kabupaten Sidoarjo"* Peneliti akan fokus meneliti tentang bagaimana penerapan kebijakan digitalisasi tentang sistem informasi desa di Desa Waru. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat memudahkan pemerintah desa dalam menyapaikan informasi agar masyarakat mengetahui akan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di desa, Peraturan Desa (PerDes), Panduan Pelayan Desa, Profil Desa, serta informasi apapunterkait dengan desa. Namun didalam pelaksanaannya, tentunya terdapat faktorfaktor yang dapat menghambat dalam penerapan kebijakan tersebut.[10] implementasi kebijakan ini melalui sosialisasi beberapa unsur pemerintahan terkecil yakni RT maupun RW yang siap mensosialisasikan di wilayahnya masing-masing. Proses sosialisasi ini disampaikan melalui forum-forum masyarakat baik lingkup RT maupun RW dan langsung disampaikan pada masyarakat sebagai user. Namun proses implentasi ini masih belum optimal karena kurang meratanya informasi kepada masyarakat. Dilihat dari wilayah masing-masing RT /RW memang berbeda-beda, ada wilayah yang lingkungan pemukiman padat penduduk, dan ada juga yang wilayahnya lingkungan perumahan, sehingga ada perbedaan kendala yang dihadapi di masing-masing wilayah.Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi Faktor lainya yang menjadi pendukung dari program ini, adalah tersedianya dua aspek penting yakni sumberdaya finansial desa dan juga sumberdaya manusia. Sedangkan faktor Penghambat dari implementasi digitalisasi informasi desa yakni faktor kurang optimalnya database masyarakat dan juga kualitas

[10] Mochamad Wibisono, Implementasi Kebijakan Digitalisasi Tentang Sistem Informasi Desa, skripsi, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

kecepatan internet milik desa yang menjadi penyebab kurang maksimalnya kebijakan ini.

2. *Penelitian Skripsi Yang Dilakukan Oleh Desti Riska Sari "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Smart Netizen Pada Kabupaten Lampung Tengah"(Studi Kasus Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih).* Implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Smart Netizen pada Desa Buyut Udik dalam penyediaan pelayanan administrasi kependudukan,penulis mengambil kesimpulan kemudahan penggunaan aplikasi Smart Netizenpada Desa Buyut Udik dapat meringkas prosedur pelayanan manual yang memakan waktu 15 hari kerja menjadi 2 sampai 3 hari saja. Selain itu aplikasi tersebut mampu memangkas biaya pelayanan yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat.Faktor pendukung implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Smart Netizen adalah Undang-Undang legalisasi hukum UU ITE No. 11 Tahun 2008, PP No. 82 Tahun 2012 dan PP terbaru E-GovernmentNo. 95 Tahun 2018, pelatihan pengoperasian aplikasi yang diberikan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informasi(Diskominfo) Kabupaten Lampung Tengah,partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah (political will), dan sarana dan prasarana yang mendukung pada kantor desa dengan adanya komputer dan jaringan wi-fi.[11]
3. *Penelitian Skripsi Yang Di Lakukan Yusuf Wiranto "Dampak Penerapan Electronik Government Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto".* Dalam skripsi ini menjelaskan pelayanan publik Ketidakpuasan ini disebabkan karena rendahnya kemampuan sumber daya aparatur pemerintah atau kurangnya profesionalisme aparatur dalam merespon tuntutan dan kebutuhan layanan publik sehingga telah memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Maka dengan adanya pelayanan publik berbasis e-government diharapkan dapat memberikan dampak

[11] Desti Rika Sari, Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Smart Netizen, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2018) .

yang lebih baik terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto (Disdukcapil Jeneponto).[12]Penerapan e-government selain untuk memudahkan akses pelayanan administrasi kependudukan juga untuk meminimalisir praktik-praktik korupsi yang memungkinkan dilakukan oleh oknum tertentu, hal ini karena aplikasi SIAK yang diterapkan menyajikan semua informasi yang dibutuhkan termasuk biaya-biaya pelayanan administrasi (jika ada). Hal ini menunjukkan bahwa melalui penerapan e-government pada proses pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto berdampak pada berkurangnya praktik-praktik korupsi.

4. *Penelitian Skripsi Yang Dilakukan Oleh Kiki Vita Apriyani "Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah Idariyah."* Dalam skripsi ini menjelaskan kualitas pelayanan publik di pada masa pendemi covid -19 Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga pelayanan publik harus ada disetiap sektor kehidupan yang ada di Indonesia, termasuk pada pencatatan dalam administrasi kependudukan. Namun dalam implementasinya pelayanan publik di Dinas kedudukan dan Catatan Sipil sering kali dikeluhkan oleh masyarat, contohnya tentang lamanya waktu pembuatan KK dan KTP/KTP-el.[13] Pendaftaran penduduk adalah pendataan yang termasuk kedalam siyasah idariyah yang dilakukan untuk kemaslahatan umat. Administrasi Negara (siyasah Idariyah) dalam Syariat Islam bertujuan

[12] Yusuf Wiranto, Dampak penerapan Elektronik Government Dalam pelayanan Publik Di Dinas Kabupaten Dan Pencatatan Sipil, Skripsi (Universitas Muhammadiyah makassar) .

[13] Kiki Vita Apriyani, Pelayanan publik Di Dinas Kependudukan Dan Kependudukan Dan Catatan SipilSipil Kota Bengkulu Pada Masa Covid-19, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu 2022)

untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan. Ruang lingkup Siyasah idariyah salah satunya ialah tentang pembuatan dokumen negara. Didalam Islam, administrasi terkait dengan pencatatan disebut dengan Diwan. Alur kerja Diwan sama seperti yaitu menjalankan proses pemerintahan. Diwan mengenai pencatatan penduduk adalah diwan As-Sirr. Diwan As-Sirr adalah diwan yang bertugas menjaga rahasia Negara, Dokumen negara termasuk kedalam rahasia negara. Sehingga pendaftaran penduduk adalah dokumen negara, karena memuat identitas penduduk Indonesia.

5. *Penelitian Skripsi Ini Dilakukan Oleh Hesti Puspita Sari "Analisis Fiqh Dusturiyah Terhadap Pelayan Publik Berbasis E-Goverment Dalam Mewujudkan Prinsip Good And Open Government Berdasakan Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik."* Hasil penelitian ini pemerintah kabupaten lamongan dalam memberikan pelayanan publik berbasis e-government sudah berupayah semaksimal mungkin ,namun pelaksananya belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia ,sehingga membuat pekerja kurang kompenten dalam bidangnya,serta masih banyak masyarakat yang awam yang akan hal ini.sehingga hubungan timbal balik antara antara masyarakat dengan pemerintah kurang berjalan sebagimana mestinya.[14]

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum nya perbedaan penelitian ini dengan skripsi diatas ialah terletak pada waktu dan tempat yang berbeda. Adapun kebijakan adalah tindakan atau kegiatan,seseorang, kelompok, atau tindakan yang di sengaja atau tindakan yang tidak disengaja Pemerintahan yang unsur pengambilan keputusannya berupa upaya elektoral Berbagai alternatif tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran menegaskan.

[14] Hesti Puspita Sari,Analisis Fiqh Dusturiyah Terhadap Pelayanan Publik Berbasis E-Goverment Dalam Mewujudkan Prinsip Good And Open Goverment Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Skripsi (Uin Sunan Ampel 2021).

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah dalam penafsiran ini maka,peneliti perlu menjelaskan judul tersebut. Proposal ini berjudul *"*kebijakan pemerintah terhadap integrasi sistem kependudukan secara digital perspektif siyasah dusturiyah di kabupaten musi rawas utara."

1.Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan public[15].

2.Dampak

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif[16]

3.kependudukan

kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Ilmu demografi juga ada yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif[17]

---

[15] Winarno Budi. kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus (Yogyakarta: Caps, 2014)"

[16] Winarmo, Budi Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus, (yogjakarta:caps, 2014) . Hal 33

[17] Mantra, Ida Bagus, Demografi Umum, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015).

4.Digitalisasi

Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital dan data-data yang telah ter-digitisasi, untuk memengaruhi cara penyelesaian sebuah pekerjaan, mengubah cara interaksi perusahaan-pelanggan, serta menciptakan aliran pendapatan baru (secara digital).

5.Siyasah dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara,selain itu juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara beserta hak-haknya yang harus dilindungi.[18] Fiqh siyasah dusturiyah yaitu suatu hubungan antara pemerintah dengan rakyat kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam lingkup masyarakat, oleh karena itu fiqh siyasah dusturiyah hanya di batasi dalam pembahasan persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang disesuaikan prinsip agama dan relasi dari kemaslahatan masyarakat,serta memenuhi kebutuhannya.[19]

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari,mengelola dan membahas informasi di sebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

1.Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu sebagai usaha mendekati masalah

[18] Muhammad iqbal, *fiqh siyasah* ,(jakarta :kencana+62 895-4284-14567,2004),177.

[19] A. Djazuli, *fiqh siyasah implementasi umat dalam Rambu-Rambu syariah*,(jakarta:kencana, 2003),47.

yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dimasyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dengan hukum dan sumber data (data primer) yang diperoleh langsung dari masyarakat. Titik fokus dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku individu atau masyarakat[20]. Sehingga hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial. Hukum sebagai gejala sosial adalah hukum yang terjadi atau berlaku (praktik) di dalam kehidupan sosial masyarakat.

2.Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah yang menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberikan perlakuan tambahan terhadap data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini[21]. Penelitian Kualitatif ini penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan juga penelitian ini termasuk penelitian lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu cara meneliti dengan melihat dan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penulis juga memakai pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu cara meneliti dengan menggunakan pendapat para ahli hukum dan konsep-konsep yang ada dalam literatur untuk

[20] Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

[21] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

membantu menjelaskan dan menganalisis masalah hukum yang sedang diteliti[22]

4.Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan dikantor kependudukan sipil yang dilaksanakan di Rupit kecematan Rupit kabupaten Musi Rawas Utara letak Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan salah satu kabupaten paling barat di provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu di bagian barat, Provinsi Jambi di bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin di bagian timur. Secara administrasi, Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 7 kecamatan. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan pemerintahan pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

4.Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik berupa wawancara maupun dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data ini diperoleh melalui observasi peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dokementasi dan wawancara.

1. Masyarakat
2. Pemeriontahan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

b. Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.Data sekunder yang diperoleh oleh penelitian dari buku buku yang membicarakan topik baik yang berhubungan.

[22] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

1). Bahan Hukum Skunder

a). Alquran dan Hadist

b). Undang Undang

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam[23].

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 8 informan yang terdiri dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, serta masyarakat pengguna layanan.

[23] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

C. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya yang berhubungan pemerintah dan pelayanan publik dengan menggunakan sistem elektonik/aplikasi.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Data dan informasi yang dikumpulkan itu berupa hasil wawancara, maupun dokumen dari instansi terkait dan masyarakat. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang undangan yang diperoleh dari study dokumen.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti 3 tahapan menurut Miles & Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.

2. Display Data, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan menarik kesimpula.

3. Conclusion Drawing/Verification, yaitu proses penarikan kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah ditampilkan, kemudian diverifikasi secara berulang hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid[24].

[24] Miles, M. B. & Huberman, A. M., Qualitative Data Analysis. Jakarta: UI Press, 1992.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris"Policy"yang dibedakan dari kata kebijaksanaan maupun kebajikan (virtues). kebijaksanaan berasal dari kata"Wisdom" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.[25]

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijak an negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Sedangkan menurut beberapa ahli, definisi kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:

1.Tomas R. Diye medefinisian kebijakan public pada umumnya mengandung pengertian "*whatever goverment choose to do or no to*

[25] Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 93

do " yang artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk di di lakukan ataupun tidak di lakukan.[26]

2. Mac Rae dan Wilde, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang[27].

3. Friedrich, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan rnenunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu[28]. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal , urusan dan sebagainya) memerintah.

4. Mc Rae dan Wilde Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang[29]. Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang

5. Young dan Quinn Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai tindakan yang di buat dan diimplementasikan oleh badan

---

[26] Hardiansah Kualita*s pelayanan publik* .Gava Media . Yogyakarta.2011.hlm 88.

[27] McRae, D. & Wilde, L. Policy and Politics: An Introduction. London: Routledge, 1985.

[28] McRae, D. & Wilde, L. Public Policy: An Introduction. London: Routledge, 1985.

[29] Young, E. & Quinn, L. Writing Effective Public Policy Papers. Budapest: Open Society Institute, 2002.

pemerintah yang memiliki kewenangan hukum , politik dan finansial untuk melakukannya[30].

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan".[31]

1.Ruang lingkup Kebijakan Pemerintah

National Association of Schools of Public Affair and Administration (NASPAA) mencoba merumuskan ruang lingkup bidang kajian kebijakan pemerintahan, meliputi lima hal berikut ini :

a. Suatu proses memformulasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.
b. Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif-alternatif.
c. Suatu atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relatif ke suatu kebijakan yang jelas dari bidang, bidang fungsional tertentu, seperti kesehatan, transportasi, dan lain-lain.
d. Memerlukan kecakapan-kecakapan untuk menganalisis sosial ekonomi, diagnosa politik, identifikasi isu, dan evaluasi program.
e. Mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat (public interest). Dengan pengetahuan dan komitmen itu analisis yang tajam dilakukan dengan

[30] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

[31] M. Hadjon Philip, Himpunan makalah *asas-asas Umum Pemerintahan* yang Baik,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). h. 152

mempergunakan data yang ada mengenai luasnya mengenai luasnya pilihan- pilihan masyarakat umum (public choice) , dan program yang mempercepat adanya kesempatan yang sama dan kesejahteraan, pengukuran- pengukuran terhadap pilihan masyarakat dan pengaruhnya, prosedur penilaian yang jujur atas keuntungan dan kerugian aneka macam milik umum dan pengukuran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan dan evaluasinya.

Kebijakan merupakan jenis tindak administrasi negara berasal dari kewenangan disreksi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksana undang – undang.[32]Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.[33] Gerald Caiden dengan beberapa revisi dan tambahan dari Mifta Thoha mengemukakan, ruang lingkup studi kebijakan pemerintahan itu meliputi:

a. Adanya partisipasi masyarakat (public participation).Pembuatan kebijakan bertalian dengan semua masalah bertalian tidak dapat diamati sendirian oleh pemerintah. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memutuskan semua isu (masalah) yang timbul. Partisipasi masyarakat disini menjadi amat penting berwujud pemberian saran, kritik,pemikiran bagi pemerintah (pembuat kebijakan) untuk bersama-sama memikirkan alternatif-alternatif guna mendapatkan cara-cara terbaik bagi pemecahan masalah

[32] Safri Nugraha dkk. *Hukum Administrasi Negara* . (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h 93

[33] Hardiansyah.Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media.Yogyakarta.2011.hlm.68

dengan menetapkan kebijakan tertentu, ikut melaksanakannya dan menikmati hasilnya. Tanpa partisipasi masyarakat itu, kebijakan itu kurang bermakna.

b. Adanya kerangka kerja policy (policy framework). Kerangka kerja kebijakan (policy) disini adalah batas kajian yang mengkonstruksi semua faktor potensial yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah/dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan, bagaimana strategi yang harus dijalankan didalam membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah ?

c. Adanya strategi-strategi policy (policy strategy). Studi kebijakan pada masa-masa terakhir ini mulai banyak memperhatikan/memperhitungkan sifat kompleks dan saling ketergantungannya beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Suatu masalah sosial tampil kepermukaan, membutuhkan kebijakan untuk pemecahannya tidak lagi berasal dari satu bidang kajian saja. Masalah itu saling kait-mengkait dengan bidang kajian lainya. Sebagai contoh masalah tawuran pelajar belakangan selain sangat terkait dengan masalah kurang optimalnya pembinaan oleh guru-guru, juga kurangnya pembinaan dari para orang tua di rumah. Demikian pula masalah sosial lainnya.

d. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (public interst). Semua persoalan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat belum tentu mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat pada umumnya. Ada persoalan-persoalan itu merupakan pencerminan dari kepentingan masyarakat, kalau mempunyai pengaruh yang luas dan diangkat kepermukaan pentas oleh masyarakat. Kepentingan-kepentingan masyarakat umum itu dirumuskan hendaknya memberikan keseimbangan dengan kepentingan pribadi yang

terorganisasikan sebelum hal tersebut diputuskan sebagai kebijakan pemerintahan.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan".[34]

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak . Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang Suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebjakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang,

[34] M. Hadjon Philip, Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). h. 152

Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.[35]

Selain itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.Secara etimologis, "kebijakan" adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,dan cara bertindak. kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu Menurut Holwet dan M. Ramesh berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atats lima tahapan yaitu sebagai berikut :

1.Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2.Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3.Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4.Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5.Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Menurut Abdul Wahab , kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu

[35] Nugrohu, Riant D, Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Elex Media Komputindo, 200.

masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

3. Pengertian Pemerintah

Pemerintahah berasal dari kata "perintah" yang setelah ditambah awalan "pe" menjadi kata "pemerintah" dan ketika mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan", dalam hal ini beda antara "pemerintah" dengan "pemerintahan" adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri[36]. Didalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung,yaitu sebagai berikut:

a. Ada dua pihak yang terlibat.
b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah.
c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat.
d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan .

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Dan sebagai organisasi nirlaba mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keimanan. Menurut Napitupulu Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasan suatu negara.

[36] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ihktisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki dan pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki (oligarchy) adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada "penguasa tunggal" dengan kekuasaan ekslusif dan absolute. Pada awalnya bentuk-bentuk pemerintahan dengan "penguasa tunggal"[37] adalah bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh "raja" atau "ratu" sebagai penguasa turun temurun yang memiliki kekuasaan ekslusif dan tak terbatas Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach mengatakan bentuk pemerintahan ialah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik)[38]. Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu monarkhi, aristokrasi dan demokrasi.

. Pada prinsipnya kebijakan pemerintah dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal. Kebijakan yang dimaksud merupakan usaha mencapai tujuan tertentu sasaran tetentu pada urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah itu sendiri memiliki pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kebijakan dalam hal ini adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara yang hendak dicapai.

---

[37] Robert M. Mac Iver, The Modern State. London: Oxford University Press, 1926.

[38] Jeffrey Kopstein & Mark Lichbach, Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

B. Kependudukan Secara Digital

Identitas digital adalah data kependudukan yang merupakan representasi penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang dan terdaftar sebagai penduduk.Dengan adanya identitas kependudukan digital, masyarakat akan lebih mudah ketika melakukan transaksi pelayanan publik atau privat hanya melalui telepon genggam. Karena IKD memiliki beberapa fungsi yakni sebagai bukti identitas, otentifikasi identitas dan otorisasi identitas. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital[39].

1.Dasar Hukum Penerapan Identitas Digital

1. Pasal 1 no 8 UU no 24/2013 dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yg diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yg mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yg dihasilkan dari pelayanan dafduk dan capil

2. Pasal 5 huruf b UU no 24/2013 disebutkan bahwa Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan adminduk secara nasional yaitu penetapan sistem, pedoman dan standar

3. Pasal 87 huruf a Permendagri No 95 thn 2019 ttg SIAK menyatakan bahwa pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Kementerian melalui Ditjen Dukcapil.

[39] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

2.Kependudukan

Ilmu kependudukan atau lebih dikenal sebagai ilmu demografi telah berkembang sejak 3 abad yang lalu, Jhon Graunt, seorang pedagang pakaian yang hidup pada abad ke-17 di London. Menuliskan Graunt pertama kali melakukan analisis data kelahiran dan kematian, dan dari hasil analisisnya di kemukakan batasan-batasan umum tentang kematian (mortality), kelahiran (fertility), migrasi dan perkawinan dalam hubungannya proses penduduk. Kependudukan mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan suatu Negara. Biasanya istilah kependudukan tidak dilihat dari isi kuantitas saja karena kualitas merupakan pendukung penting menunjang kuatnya proses pembangunan. Philip M. Hauser dan Duddley Duncan menyatakan definisi demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, territorial, dan komposisi penduduk serta perubahanperubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak territorial (migrasi), dan mobilitas sosial (perubahan status).[40]

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang pendudukpenduduk dalam "Essay on Population", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangakn pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus.[41]

---

[40] Ida Bagoes Mantra, Demografi Umum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2000), hlm.-3

[41] Edmund Conway, 50 Gagasan Ekonomi, Esensi Erlangga Group Jakarta, 2015,Hlm.15

3.Teori Kependudukan Dalam Islam

Beberapa pemikir dan ahli kependudukan telah mencoba memberi jalan keluar untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang tak terkendali . Di antara pemikiran yang ditawarkan, tampaknya pembatasan kelahiran menjadi langkah yang paling mungkin dan realistis. Jika dulu kita mengenal KB (keluarga berencana), program tersebut tetap dipandang relevan untuk dikembangkan kembali. Cukup hanya dua anak, laki-laki dan perempuan sama saja, menjadi iklan yang tidak saja relevan tetapi juga menawarkan pesan-pesan mulia seperti egalitarianisme (persamaan). Persoalannya adalah, jika KB dijadikan solusi, problema yang segera muncul adalah dari agamawan. KB dipandang menolak rezeki yang diberikan Tuhan. Bahkan lebih keras dari itu kerap dikatakan bahwa KB sama dengan menolak takdir.

Point yang ingin penulis kemukakan adalah jika dahulu islam hanya dijadikan sebagai justifikasi (pembenaran) program pemerintah yang sedang menggalakkan KB, kali ini Islam harus berada di depan dan mempelopori gagasan dan gerakan mengatasi persoalan ledakan penduduk bumi. Oleh sebab itu menjadi penting untuk menggali pesan-pesan dasar Al-Qur‟an atau hadis Nabi.

Menurut Dr.Azhari Tarigan dalam konteks ajaran Islam ada dua hal yang dapat dikembangkan; konsep kekhalifahan dan konsep zurriyat (generasi) yang kuat.Konsep kekhalifahan hemat saya perlu dikemukakan sebagai dasar bagaimana sejatinya manusia menata kehidupannya di muka bumi ini. Kitab suci menegaskan bahwa manusia telah dipilih Allah sebagai khalifah (pemimpin) di samping sebagai „abd (hamba). Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban dan tugas untuk memakmurkan bumi (wasta‟marakum al-ard). Bukan hanya untuk manusia itu sendiri, tetapi juga makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Adapun sebagai abd,

manusia wajib mengabdi dan menundukkan dirinya di depan Tuhan dengan cara melakukan ibadah kepada Allah SWT. [42]

C. Pengertian Digital

Pengertian umum era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih.

Digital berasal dari kata Digitius, dalam bahasa Yunani yang memiliki arti jari jemari. Jari jemarin seseorang berjumlah sepuluh (10) yang terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0. Menurut KBBI, arti digital adalah berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu.Digital atau lebih sering disebut digitalisasi adalah bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Digitalisasi ini sudah terjadi sejak tahun 1980 dan masih berlanjut hingga saat ini.Digital adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer.

Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Technologia menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan techne sebagai dasar kata teknologi berarti skill atau keahlian, keterampilan dan ilmu[43]. Menurut Roger dalam Fatah, teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jacques Ellul dalam Muntaqo mendefinisikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia.

---

[42] http//www.waspada.medan.com/index: ledakan-penduduk-perspektif-ekonomiislam=230 diakses pada Jum‟at 29 Juli 2016

[43] Webster Dictionary, Webster's New International Dictionary (Merriam-Webster, 2002).

Dimana segala hal dapat dikerjakan melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk memudahkan urusan masyarakat. Dengan adanya revolusi digital inilah yang mendorong cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang semakin canggih saat ini.Digital marketing bagi Coviello, Milley And Marcolin merupakan pemakaian internet serta pemakaian teknologi interaktif lain buat membuat serta menghubungkan diskusi antara industri serta konsumen yang sudah teridentifikasi Gary J. Anglin berpendapat bahwa teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan mensistemkan untuk memecahkan masalah (Zainal Arifin Dan Adhi Setiyawan 2012)[44]. Muhasim berpendapat bahwa perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia.

Gary J. Anglin berpendapat bahwa teknologi merupakan penerapan ilmui perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan mensistemkan untuk memecahkan masalah. Muhasim berpendapat bahwa perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. Pertumbuhan digitalisasi mulai merambah di berbagai sektor. Salah satunya pertumbuhan di ekonomi digital. Ekonomi digital didefinisikan oleh Amir Hartman sebagai arena virtual di mana bisnis sebenarnya dilakukan, nilai diciptakan dan dipertukarkan, transaksi terjadi dan hubungan satu lawan satu dengan menggunakan inisiatif internet sebagai media pertukaran .

identitas digital adalah data kependudukan yang merupakan representasi penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang dan terdaftar sebagai penduduk.Dengan adanya identitas kependudukan

[44] Zainal Arifin dan Adhi Setiyawan, "Perkembangan Teknologi Digital," Jurnal Teknologi dan Pendidikan, Vol. 4, No. 2 (2012).

digital, masyarakat akan lebih mudah ketika melakukan transaksi pelayanan publik atau privat hanya melalui telepon genggam. Karena IKD memiliki beberapa fungsi yakni sebagai bukti identitas, otentifikasi identitas dan otorisasi identitas. Identitas Kependudukan Digital merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk

D. Pelayanan Publik

Pelayanan adalah segala kegiatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak memberikan rasa kepuasan dalam kumpulan atau kesatuan, apapun hasilnya tidak terikat secara fisik dengan produk. Pelayanan adalah sebuah aktivitas Hal ini mengakibatkan interaksi langsung antar manusia pelayanan lain yang memberikan kepuasan pelanggan.[45] Juga di kamu Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pelayanan sebagai sesuatu, cara, atau hasil melayani pekerjaan, melayani berarti melayani orang makanan atau minuman, disediakan untuk kebutuhan masyarakat, diterima dan menggunakan. [46]

Sinan Bella meyakini pelayanan publik adalah mewujudkan aspirasi seluruh masyarakat aspirasi rakyat yang dilakukan oleh penyelenggara negara. kebutuhan dalam hal ini bukan kebutuhan pribadi, tapi berbagai kebutuhan Kebutuhan sosial, seperti administrasi, kesehatan, pendidikan, dll.[47] Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti dapat

[45] Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta: STIA LAND Pres,2000).hlm.8

[46] J.S. Badudu, Sultan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,2001)Hlm.781-782

[47] Sinambela, P. Lijian, Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),hlm.5

menyimpulkan pelayanan publik merupakan kegiatan yang memuaskan kepentingan dan kebutuhan komunitas layanan administratif, layanan atau barang, yang disediakan oleh organisasi (instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan lembaga independen) dan Perorangan/Organisasi (Grup Swasta). Ikuti prosedur peraturan Ini berlaku untuk setiap organisasi yang menjalankannya.

1.Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Adanya pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/M. PAN7/2003 kegiatan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

a. Jasa administrasi, yaitu jasa yang menghasilkan berbagai macam hal bentuk dokumentasi resmi yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya kewarganegaraan.

b. Jasa komoditi, yaitu jasa yang dihasilkan dalam berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan masyarakat.

c. Jasa, yaitu jasa yang menghasilkan berbagai bentuk jasa permintaan publik.[48]

Selain itu juga berupa pemberian pelayanan publik kepada masyarakat menurut peraturan Akademi Administrasi Nasional tahun 1998 dibedakan menjadi Beberapa jenis layanan, yaitu:

a. Pelayanan pemerintah, yaitu pelayanan masyarakat yang dekat tugas umum pemerintahan

[48] Ramitno dan Ari Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006).Hlm. 20

b.Pelayanan pembangunan adalah pelayanan masyarakat berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat.

c. Pelayanan kebutuhan dasar adalah pelayanan yang diberikan kebutuhan dasar masyarakat.

d.Pelayanan masyarakat merupakan pelayanan yang berkaitan dengan lebih menekankan pada sifat dan kepentingan dalam kegiatan social.[49]

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negaradan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.[50]Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terdapat 62 Pasal. Terkait dengan pembahasan tentang pelayanan publik, dalam yaitu membahas tentang asas-asas pelayanan publik yang harus ada didalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut bunyi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 4:

a. Asas kepentingan umum yang berarti pemberian pelayanan oleh petugas pelaksana pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

b. Asas kepastian hukum berarti ada jaminan bagi terwujudnya hak dan kewajiban antara penerima pelayanan (warga) dan pemberi pelayanan (kabupaten).

---

[49] Miftah Thoha, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.63

[50] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

c. Asas kesamaan hak berarti pemberian pelayanan yang tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

d. Asas keseimbangan hak dan kewajiban berarti pemenuhan hak itu harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi layanan maupun penerima pelayanan.

e. Asas keprofesionalan berarti setiap pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Asas partisipatif berarti peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

g. Asas persamaan kelakuan / tidak diskriminatif berarti dalam pelayanan setiap warga masyarakat berhak mendapat pelayanan yang adil.

h. Asas keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi.

i. Asas akuntabilitas berarti proses pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan berarti ada pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga terciptanya keadilan dalam pelayanan.

k. Asas ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dikelola dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dikelola dilakukan dengan cepat, mudah, dan terjangkau sesuai standar pelayanan.[51]

[51] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

E.Siyasah Dusturiyah

Abul A‟la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.[52]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.[53]Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.[54]Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.[55]

Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

---

[52] *Ibid*, hlm. 52

[53] *Ibid*, hlm. 53

[54] Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi .... hlm. 177-178

[55] *Ibid*, hlm. 178

Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:[56]

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai‟at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.[57]

1. Objek Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* memiliki permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarkatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan

[56] H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*.... hlm. 47

[57] *Ibid,* hlm. 47-48

dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[58]

Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh Siyasah Dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.*Siyasah Dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hakhak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosid al-Syariah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, temasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.[59]

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:[60]

1. Bidang siyasah tasyri"iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

---

[58] Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003), Hlm. 46-47.

[59] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 48.

[60] *Ibid*, hlm. 48

2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai‟‟ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadha‟‟iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.Pertama tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri'iyyah).

Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-qur'an dan hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari‟‟ah dan kehendak syar‟‟i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala

negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha‟iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha‟ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat). [61]

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dan hukum syari’at yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan sunah Nabi.

[61] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* ..... hlm. 157-158

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A.Sejarah Kabupaten Musi Rawas Utara

Rawas merupakan sebuah daerah dibagian Barat dari Sumatera Selatan. Sebelum ekspansi Kolonial Belanda, Rawas merupakan bagian dari daerah Kesultanan Palembang dengan Sultanya yang terkenal Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Rawas merupakan sebuah pemerintahan Afdeling(Kabupaten) dibawah Kersidenan Palembang (Provinsi) dengan Rasidenya J.V Scolhoven. Berdasarkan surat keputusan perdana menteri Pangeran Kramo Jayo pada tangal 13 Juni 1864 Pemerintahan Keresidenan Palembang dibagi menjadi sembilan Pemerintahan Afdeling yaitu: (1) Palembang, (2)Rawas, (3) Musi Ilir, (4) Banyuasin, (5) Ogan Ilir dan Blida,(6) Komering Ilir, (7) Komering Ulu (yang membawahi Onder Afdeling Ogan Ulu dan Enim, dan Semendo, (8) Tebing Tinggi (yang membawahi Onder Afdeling Musi Ulu, Empat Lawang, dan Rejang Lebong), (9) Lematang Ulu dan Ilir (yang membawahi Onder Afdeling Lematang Ilir dan Pasemah).[62]

Kemudian pada tahun 1901 Pemerintahan Keresidenan Palembang menyederhanakan wilayahnya menjadi tiga Afdeling. Jika sebelumnya pembagian menurut pintu gerbang dan tempat pengawasan strategis sungai kemudian pada tahun ini Pemerintahan Hindia Belanda membagi Keresidenan Palembang berdasarkan jenjang geografis yang dihitung dari garis pantai, masuk kepedalaman Barat, dataran rendah, dan dataran tinggi. Alasan utama pembagian ini adalah supaya pengawasan terhadap Keresidenan Palembang lebih terkontrol terutama wilayah Sungai.[63]Adapun

[62] Djohan Hanpiah. *Sejarah Perkembangan Kota Madya Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. 1998. Hlm 91-95

[63] Panji, Kemas Abdurrahman. *Masyarakat Tionghoa Tinjauan Sejarah Sosial (1823 1945)*. Palembang: Forum Pengajian Sejarah Sosial dan Budaya.FPS2B dan Pengyuban Masyrakat Tionghoa Palembang PSMTI.2002

Afdeling itu adalah Afdelingen Banyuasin Em Kubustreken (wilayah pantai) dengan ibukota Palembang membawahi wilayah Onder Afdeling,Musi Ilir 7 (Sekayu), Banyuasin (Banyuasin, Tanah Kubu, dan Talang Betutu), dan Ogan Ilir (Tanjung Raja).Afdelingen Palembangsche Benen Landen (wilayah dataran rendah) yang berpusat di Baturaja dengan membawahi Onder Afdeling Komering Ulu (Lubuk Batang), Ogan Ulu (Martapura), Muara Dua (Muara Dua), dan Komering Ilir (Kayu Agung) , Afdelingen Palembanggsche Boven Landen (wilayah dataran tinggi) dengan ibukota Lahat yang membawahi Onder Afdeeling Rawas (Surulangun), (Lematang Ulu (Lahat), Lematang Ilir (Muara Enim), Tanah Pasemah (Pagaralam),Tebing Tinggi (Tebing Tinggi), dan Musi Ulu (Muara Beliti). Pada masa ini status Rawas berubah menjadi Pemerintahan Onder Afdeeling dan tidak lagi tercatat sebagai wilayah Afdeeling.[64]Berdasarkan administrasinya, daerah Onder Afdeeling Rawas dibawahi oleh seorang kontroler yang berkedudukan di Surulangun dan setiap Onder Afdeelingmembawahi beberapa Marga.[65]

Istilah Marga (Kecamatan) hanya berlaku didaerah Keresidenan Palembang Hulu termasuk daerah Onder Afdeling Rawas. Sistem Marga sebenarnya merupakan sistem pemerintahan tradisional masyarakat Palembang Hulu temasuk Rawas. Oleh Pemerinatahn Hindia Belanda dibiarkan tetap berkembang bahkan dilestarikan untuk tetap hidup dalam Pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Marga merupakan sistem pemerintahan yang mengatur tradisional agraris yang kepalai oleh seorang Pesirah atau Depati dan setiap Marga membawahi beberapa Pemerintahan Dusunyang kepalai oleh seorang Kerio dan setiap Dusun terdiri dari beberapa Kampung (setingkat RT sekarang)[66]

---

[64] Suwandi, *Sejarah Museum Subkoss Garuda Sriwijaya*: Lubuklinggau,Yayasan Subkoss Garuda Sriwijaya Perwakilan Lubuklinggau, 2002, Hlm 35-37

[65] Suwandi. *Pemerintahan Marga :Tinjauan pada Masa Kesultanan Palembang dan Masa Pemerintahan Hindia Belanda. Lubuklingau*: STKIP PGRI. 1995. Hlm 19).

[66] Abdullah, dkk. *Kota Palembang* " *Kota Dagang dan Industri*. Jakarta: Derektrat dan Nilai tradisional Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Hlm 50-51

Pada tahun 1967 dikatakan sebagai tahun tonggak sejarah Rawas pada tanggal 8 April 1967 para tokoh masyarakat Rawas yang ada di Palembang seperti M Djauhari dan yang lainya membentuk organisasi bernama (PBPKRKP) atau Panitia Besar Persiapan Kabupaten Rawas Konsulat Palembang. Pada tanggal 8 April 1967 tersebut PBPKR Konsulat Palembang resmi terbentuk yang diketuai oleh Drs. M Djauhari dan Wakil Ketua M Yahya Nanie BA dan panasehat seluruh tokoh masyarakat Rawas di Palembang.[67] Kemudian di Rawas "Panitia Besar Persiapan Kabupaten Rawas terbentuk tepatnya pada tangal 5 Agustus 1967 dengan nama Panitia Besar Persiapan Kabupaten Rawas (PBPKR) dan mengelurkan surat mandat No. 001/A/MDT/PbVII/67 tentang percepatan pembentukan Kabupaten Rawas.[68]

Gugatan pembentukan Eks Kewedanaan Rawas menjadi sebuah Kabupaten pada tahun 1967 merupakan masa yang sulit dengan kondisi negara yang belum stabil dan peralihan dari Pemerintahan orde lama ke Pemerintahan orde baru. Secara umum kita ketahui pada masa ini pemerintah pusat lebih memfokuskan kesetabilan Negara. Kemudian pada masa Orde baru status Eks Kewedanaan Rawas belum ada pembahasan lebih lanjut namun gejolak masyarakat untuk menjadikan Eks Kewedanaan Rawas menjadi Kabupaten Rawas sering terjadi. Pada masa pemerintahan orde baru dan sampai berakhirnya orde baru pembahasan Kabupaten Eks Kewedanaan Rawas belum ada pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah daerah maupun pusat. Semangat masyarakat dan para tokoh pemekaran menjadikan istilah Pembentukan Kabupaten Rawas tidak hilang.

Kemudian pada masa reformasa sampai pada saat dikeluarkanya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 [69] yang mengatur tentang otonomi

---

[67] Surat Keputusan Perwakilan Panitia Pembentukan Kabupaten Rawas di Palembang 8 April 1967

[68] Ahmad Syaril Moechtar. Op, cit .Hlm 6

[69] Ahmad Syaril Moechtar, *Ibid*, Hlm 7

daerah dan pada masa ini terjadilah pemekaran yang sangat segnitifikan di Indonesia, namun pada kenyataanya daerah Eks Kewedanaan Rawas atau Kabupaten Rawas belum juga disahkan. Maka pada tahun 2001 terbentuklah "Tim Penampung Aspirasi Khusus Masyarakat Rawas"(TIM PASUMURA) dengan dewan panasehat Drs. H Syueb Tamat (Bupati Musi Rawas), H. Hafni, Dr. Ali Husin, dan H. Kamil Nuh dengan Ketua umum Ir. H. Ahmad Syaril Moechtar.[70] Perjuangan terus berlanjut dalam memperjuangkan Kabupaten Rawas.

Dewan presidesium persiapan Kabupaten Eks Kewedanaan Rawas yang diketuai oleh Ir. H Ahmad Syaril Moechtar tangal 20 Mei 2002 mengirim surat yang bernomor 01/PRESS//VII/2002 dengan ini menyampaikan aspirasi yang pada intinya memohon kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas bersama bupati Musi Rawas ikut aktif dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Rawas yaitu wilayah Eks Kewedanaan Rawas. Dewan Presidium menyatakan Memohon agar DPRD bersama Bapak bupati Kabupaten Musi Rawas berkenan memperhatikan, menanggapi dan aktif memperjuangkan aspirasi rakyat Rawas untuk menjadi status Rawas sebagai Kabupaten, Dewan presidium Kabupaten Rawas siap bekerjasama secara konstitusional dengan pihak manapun, demi terwujudnya aspirasi masyarakat Rawas untuk menjadi Kabupaten Rawas sebelum tahun 2004, Sebagai langkah awal, memohon kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas segera membentuk Panitia Khusus(PANSUS) Kabupaten Rawas, Pada tahun 2004 pemerintah kembali mengeluarkan Undang-undang otonomi daerah dalam kenyataanya Sampai 2004 belum ada muncul tanda-tanda akan disahkanya Kabupaten Rawas. Maka pada tahun 2004 muncullah aksi 7000 masa di halaman kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas berunjuk rasa untuk segara mengesahkan persetujuan pembantukan Kabupaten bagian Kewedanan Rawas. Ahirnya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Musi Rawas 3 September 2005 memutuskan persetujuaan pembentukan

[70] Ahmad Syaril Moechtar,*Ibid,* Hlm 9

Kabupaten Rawas.[71] Terbentuknya dua Kabupaten di Sumatera Selatan yakni, Empat Lawang tahun 2008 dan Pemungkal Adab Lematang Ilir diawal tahun 2013 namun untuk Kabupaten Musi Rawas Utara sendiri, belum ada tanda-tanda akan disahkan. Kemudian pada bulan April 2013 terjadilah aksi masa secara besar-besaran menuntut Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Mendagri. Pemicu kerusuhan diawali dengan masa memblokir Jalan Lintas Sumatera. Namun dari pihak Pemerintahan Kabupaten induk Musi Rawas belum ada yang turun tangan, sehingga terjadilah bentrok antara petugas keamanan dan masa, dengan aksi saling pukul-memukul dikarenakan pihak keamanan membuka paksa pembelokiran jalan Lintas Sumatera.

Kabupaten Musi Rawas Utara yang yang merupakan Kabupaten di Sumatera Selatan yang proses pemekaranyang cukup panjang dan rumit. Disamping itu Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan sisa peninglan Afdeling Rawas, Onder Afdeling Rawas, Kewedanaan rawas dan Tubub III Musi Rawas. Rawas yang pada mulanya merupakan pemerintahan yang berdiri sendiri oleh Pemerintahan Jepang disatukan dengan Bunsyu Kami Rawas (Kabupaten Musi Ulu Rawas) sampai 1950 barulah berubah menjadi Kabupaten Musi Rawas Utara.Pembentukan Kabupaten Rawas dapat dikatakan paling lama dan rumit dalam sejarah pemekaran Kabupaten di Sumatera Bagian Selatan. Perencanaan yang mulai dirancang pada tahun 1962 masa orde lama, dilanjutkan pada tahun 1967 masa pemerintahan orde baru. Perencanaan pembentukan Kabupaten Rawas diiringidengan gejolak dan penumpasan gerakan 30 September sehinga membuat perancangan kurang maksimal baik ditingkat daerah maupun pusat.

Seingga pada masa pemerintahan orde baru pembentukan Kabupaten Rawas tengegelam seakan akan tertidur dalam ayunan pemerintahan orde baru. Masa awal reformasi banyak terjadi banyak pemekaran wilayah di

[71] Surat Kepustusan DPRD Musi Rawas. 2005. No. 12/KPT/DPRD/2005.

Indonesia, namun belum ada nampak keberuntungan pada Kabupaten Rawas. Pasalnya belum ada lembaga secara sah dan resmi yang menampung cita-cita Kabupaten Rawas, hanya yang terdengar gemparan dari rakyat Rawas yang ingin memekarkan diri dari Kabupaten Musi Rawas. Sehinga pada tahun 2002 terbentuklah sebuah presidium Kabupaten Rawas yang diketuai oleh Ir Ahmad Syrahril Moechtar. Presedidium pertama ini telah memunculkan kembali harapan masyarakat Rawas untuk menjadi sebuah Kabupaten.

Antusias para tokoh Rawas yang membuktikan dengan pernyataan dan dukungan untuk segera membentuk Kabupaten Rawas. Kabupaten Rawas merupakan nama yang cetus sudah sejak lama oleh tokoh masyarakat Rawas. Oleh pemerintahan Kabupaten Musi Rawas disarankan untuk diganti menjadi Kabupaten Musi Rawas Utara. Pasalnya jika Rawas menjadi Kabupaten, maka historis penyatuaan tidak hilang.

Pemerintahan kabupaten Musi Rawas melihat Rawas berada di bagian Utara Kabupaten Musi Rawas.Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara tidak dapat dipungkiri merupakan pemekaran yang memiliki presidium lebih dari satu. Pada tahun 2006 Presedium pertama yang dinyatakan selesai dan presidium kedua Muhammad Ibrahim mengantikanya. Demontrasi dan perjuangan yang terjadi pada masa presedium kedua telah membuahkan hasil dengan ditandatangani proposal pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara oleh Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti dan disetujui oleh Gubernur Sumatera Selatan Ir. Syahril Oesman.Konflik berdarah yang menimbulkan korban tewas dan luka-luka dalam pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 merupakan perjuangan yang tidak ternilai bagi masyarakat Musi Rawas Utara dengan mempertaruhkan nyawa dan harta demi terwujudnya tanah Musi Rawas Utara menjadi sebuah Kabupaten. Sampaid engan sidang paripurna DPR-RI 11 Juni 2013 masih diawasi oleh lapisan masyarakat Musi Rawas Utara dari berbagai lapisan. Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan hadiah terbesar dipersembahkan oleh tokoh dan pejuang untuk rakyat Musi Rawas Utara dan para leluhur

Kabupaten Musi Rawas Utara (Rawas) yang telah lama menginginkan sebuah negeri bernama Rawas untuk menjadi Kabupaten tersendiri.

Tahun 2013 boleh dikatakan tahun penentuan dan merupakan titik puncak perjuangan pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan perjuangan selama kurun 1967-2013 banyak yang dikorbankan oleh tokoh pemekaran dan masyarakat baik itu waktu, harta, bahkan nyawa tertaruhkan pada ahir konflik pemekaran, demi memekarkan Kabupaten Rawas atau Musi Rawas Utara (MURATARA). UndangUndang Nomor 16 tahun 2013 pasal 2 menyatakan resminya Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.[72] Yang beribukota di Muara Rupit terdiri dari 84 desa/ kelurahan dan 7 kecamatan yakni Ulu Rawas, Rawas Ulu, Rawas Ilir, Rupit, Nibung, Karang Jaya, dan Karang Dapo

2.Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara

Visi

MEWUJUDKAN "CITRA'' MUSI RAWAS UTARA

- C: Cepat
- I: Inovatif
- .T: Transparan
- .R: Respon
- .A: Akuntabel

MISI

1.Peningkatan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan limgkungan dan kearifan local.

[72] Undang-Undang Republik Indonesia. Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan. Nomor 16 Tahun 2013

2.Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berahlak ,toleran,dan harmoni.

3.peningkatan tata kelola pemerintah yang cerdas,inovatif,transparan ,respons ive dan akuntabel.

PROGRAM PRIORITAS

1 Program lumbung energi dan penambangan berwawasan lingkungan

2.program lumbnung pangan ,perikanan dan pangan pendukung

3.Program infrastruktur berkualitas berwawasan lingkungan

3. Letak Geografis dan Iklim

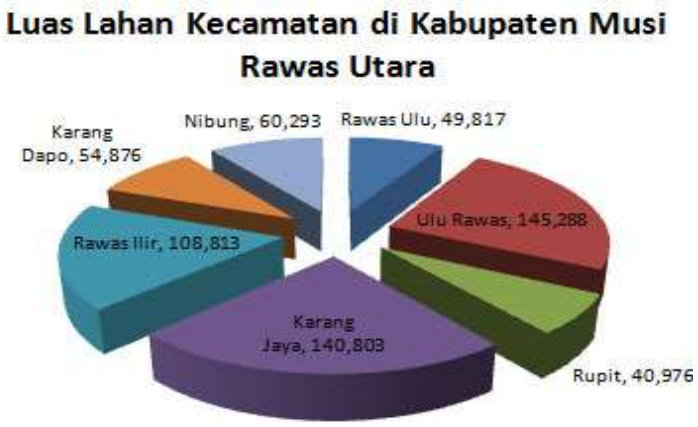

Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan memiliki luas wilayah 600.865,51 Ha.wilayah terluas di miliki oleh Kecamatan Ulu Rawas dengan luas mecapai 24,18 persen dari total luas wilayah kabupaten ini. Lahan Kabupaten Musi Rawas Utara paling banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bukan sawah ,yang mencapai 48,45 persen dari total luas lahan.21,75 persen diantaranya merupakan lahan perkebunan ,baik yang dimiliki dan dikelola oleh rakyat maupun oleh perusahan semestara itu lahan yang dimanfaatkan untuk sawah hanya sebesar 0,95 persen dari total luas kabupaten ini. Selain memiliki sungai-sungai besar ,dikabupaten juga

terdapat beberapa danau, diantaranya danau raya di Kecamatan Rupit. Selain sebagai penampung air ,danau juga merupakan potensi wisata bagi wisata bagi Kabupaten Musi Rawas Utara. Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dialiri oleh dua sungai utama yang umumnya dapat dilayari, yakni Sungai Rupit dan sungai Rawas. Selain itu, masih terdapat sungai-sungai lainya yang merupakan anak sungai-sungai utama tersebut.

STRUKTUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Aan Andrian S.STP	IV.c	Kepala Dinas
2	Shindu Wicak Sono,SE	111.d	Sekretaris
3	RiaAnggraini,S.Pd.,MM	111.C	Kabid. Pendaftar penduduk
4	Taufik Yuzar, ST.,MM	IV.a	Kabid.pencatatan sipil
5	Rahmad RMP Lubis,SE	III.d	kabid PIAK dan pemanfan data
6	Didy Firmansyah ,S.H	III.c	Analis Kebijakan Ahli Muda
7	Iskandar Zulkarnain SE	III.b	Kasubbag Umum Kepegawaiam
8	Nurhamimi ,A.Md.	III.b	Kasubbag perencanaan dan keuangan
9	S. Kusrianto ,S.E	IV.b	Analis kependudukan dan catatan sipil
10	Indra Herawan ,SIP	III.d	Analis kependudukan dan catatan sipil
11	Alyah Anjani ,A.md	II.c	Bendahara Pengeluaran
12	Taufik Rahman	II.d	Analisis Kependudukan dan pencatatan sipil

BAB 1V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif Siyasah Dusturiyah Kabupaten Musi Rawas Utara

Penelitian ini di lakukan di daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Kependudukan Secara Digital Dikabupaten Musi Rawas Utara. Dengan mengambil responden delapan orang yang terbagi menjadi satu orang kabid pendaftar penduduk dan satu orang sekretaris dukcapil , satu orang pegawai kependudukan dan pencatatan sipil, dan lima orang masyarakat .wawancara ditunjukan kepada beberapa dinas terkait secara langsung ,seperti pemerintah yang berada dalam ruang lingkup tersebut. Adapun penelitian ini dilakukan oleh peneliti di kawasan Rupit Musi Rawas Utara dengan kebijakan pemerintah terhadap sistem kependudukan secara digital ,adapun titik lokasi Jl.lintas Sumatra km 77 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pembuatan di bidang kendudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya di wilayah Musi Rawas Utara . Dinas kependudukan dan pecatatan sipil di Musi Rawas Utara mengembangkan visi dan misinya. adapun Mottonya adalah siap melayani dengan rapi.

- R. RAMAH
- A.AKURAT
- P.PROFOSIONAL
- I.IKHLAS

MISI

1. Peningkatan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan limgkungan dan kearifan local.

2.Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berahlak ,toleran,dan harmoni.

3.peningkatan tata kelola pemerintah yang cerdas,inovatif,transparan ,respons dan akuntabel.

peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah , bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu. Adapun susunan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Musi Rawas Utara :

a. Kepala dinas
b. Sekretariat
c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk
d. Bidang pelayanan pencatatan sipil
e. bidang pengelolan informasi administrasi kependudukan
f. bidang pemanfaatan data dan inivasi pelayanan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian menemukan penyebab belum berjalan dengan baiknya dalam kebijakan pemerintah sistem kependudukan secara digital di kabupaten muratara

E – ktp diluncurkan pada tahun 2015 di Musi Rawas Utara ktp ini memiliki terobosan baru , ktp ini juga memuat multi aplikasih dan berlaku secara nasional .dan sebagai kebijakan baru kebijakan e ktp juga memerlukan persiapan kepada setiap pegawai yang menajalankannya karena kebijakan ini menggunakan alat teknologi canggih seperti menggunakan aplikasih

database, dan alat –alat untuk merekam diri. Peneliti melakukan wawancara kepada buk ria untuk mencari informasi mengenai e ktp selaku kabid pelayanan pendaftar penduduk.

"*untuk pertama kalinya e –ktp berlaku sejak tahun 2015 sampai sekarang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Musi Rawas Utara setelah kementerian dalam negri memberikan wewenang kepada kabupaten atau kota untuk pembuata e – ktp".*[73]

Peneliti melalukan wawancara kepada Dinas Kependudukan Buk Ria untuk mencari informasi mengenai input pelayanan e – KTP di kantor Dukcapil Musi Rawas Utara, sebagai berikut keterangannya :

"*saya dan staf menerapkan sistem pelayanan e – KTP yaitu melaksanakan kegiatan memasukan data atau informasi yang berkaitan dengan lapangan maksukan nama, tempat, tanggal lahir,jenis kelamin,alamat berdasarkan RT/ RW, kelurahan dam desa, agama, identitas pernikahan ,pekerjaan ,kewarganegaraan dan berlaku seumur hidup dan menyediakan live streming bagi yang mengajukan KTP*.''[74]

Pentingnya mewawancarai pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penerapan sistem pelayanan e – ktp berupa input data dan informasi , pelamar mengisi pemulir yang disediakan dan mengembalikannya pada pegawai tersebutdan tercatat secara administrasi sebagai pemohon yang bertanggung jawab atas KTP E lektronik. Peneliti juga mewawancarai informan ibuk Titin selaku masyarakat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"*saya sebagai warga masyarakat datang ke Dukcapil dengan membawa berkas berkas persyarat formulir surat pengantar RT/RW, pengantar dari kelurahan / kecamatan, untuk mengurus e – KTP dan mengisi formilir setelah mengisi,kembali ke loket pendaftaran dan menunggu proses perekaman."* [75]

---

[73] Wawancara Dengan Buk Ria (Kebid Pelayanan Pendaftaran Penduduk) Pada Hari Rabu Tanggal 13 September 2023 Pukul 11.00 Wib.

[74] Wawancara Dengan Ibu Ria (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk), Pada Hari Rabu Tanggal 13 September 2023, Pukul 11.00 Wib.

[75]Wawancara Dengan Buk Ria (Kebid Pelayanan Pendaftaran Penduduk) Pada Hari Rabu Tanggal 13 September 2023 Pukul 11.00 Wib.

Wawancara Dengan Ibu Ria (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk), Pada Hari Rabu Tanggal 13 September 2023, Pukul 11.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawacara di atas ,dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan e- ktp meliputi data oleh yang dilakukan pegawai dukcapil agar masyarakat bisa melankutkan prosesnya ke tahap selanjutnya jadi masyarakat harus melengkapi dukumen /peryaratan dan mengisiformat yang tersedia guna melaksanakan proses perekaman e-KTP. Fasilitas dukcapil Penerapan layanan e- ktp merupakan layanan administrasi di bidang kendudukan yaitu pembuatan e ktp tentu saja , faktor yang menentukan kelancaran pelayanan ketersediaan lembaga eksekutif pemerintah yaitu sarana dan prasarana memberikan dukungan yang memadai dan sesuai untuk digunakan selama dalam proses pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas , peneliti melakukan wawancara kepada pak shindu selaku sekretaris e ktp berikut hasil wawancaranya :

"secara umum fasilitas pelayanam e ktp cukup memadai ,fasilitas fasilitas yang terpenuhi merupakan faktor pendukung kerberhasilan dalam pembuatan e- ktp namun kami kadang memiliki kesulitan biasanya terjadi apabila ada gangguan mati lampu dan itu menggangung kinerja kami dalam pembuatan e ktp karena itu merupakan faktor penting dalam pembuatan e ktp dan akan memperlambat proses pembuatan e ktp.[76]

Dari hasil wawancara bahwa Dukcapil di Musi Rawas Utara sudah menyediakan sarana prasarana dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang datang namun tidak dapat dipungkiri masih ada kendalayang biasa terjadi pada saat mati lampu itu menjadi penghalang dalam buatan proses e – ktp mengalami gangguan. Peneliti juga melakukan wawancara kepada hikma syafa selaku masyarakat untuk menanyakan pendapatnya mengenai fasilitas yang ada di dukcapil Muratara berikut hasil wawancaranya :

"*Menurut saya fasilitas disini cukup memadai karena ada fasilitas untuk anak-anak juga seperti tempat bermain untuk anak- anak dan untuk*

---

[76] Wawancara Dengan Pak Shindu (Sekretaris Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 ,Pukul 9.30 Wib

orang dewasa cukup nyaman dengan tidaknya berdesak desakan tempat duduk yang tersedia tapi yang menajadi kendala ruang tunggu yang cukup panas meskipun di ruangan yang terbuka,dan masih banyaknya sampah yang berserak.”[77]

Wawancara peneliti memberi makna bahwa fasilitas yang digunakan dalam memberi pelayanan sudah cukup baik tapi untuk fasilitas yang berada di ruaang tunggu belum memberikan kenyamanan dikarnakan kondisi yang panas dan sampah yang masih berserak seperti halnya peneliti juga mewawancarai ibuk hartika selaku pegawai kantor Dukcapil juga mengatakan bahwa:

“*mengenai kebersihan kantor ini,karyawan kami merasa bahwa kami telah melalukan pekerjaan dengan baik sangat bersih karna kantor ini memiliki staf kebersihan kalo untuk fasilitas mungkin agak kurang , seperti ruang tunggu yang panas sekali karna hanya ada kipas angin dan mungkin karna parkir yang tidak beraturan dan kami tidak memiliki pegawai parkir jadi itu menjadi kelemahan kami tapi kami akan terus melakukan berubahan yang lebih baik*.”[78]

Wawancara yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa untuk kebersihan kantor cukup baik karena terdapat staf yang berdedikasih dibersihkan setiap hari, kecuali parkir dan ruang tunggu yang kurang memadai kualitas pelayanan hasil layanan e-ktp ditentukan oleh beberapa faktor berikut keinginan karyawan untuk memberikan pelayan dengan cepat ,keluhan masyarakat,respon cepat terhahadap permasalahan masyarakat , cepat merespon permintaan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan segera bagi mereka yang membutuhkan pelayanan khusus di dalam penjadwalan e-ktp pegawai memberikan kepastian waktu penyelesaian tepat waktu dan di ikuti peraturan yang di tetapkan ,formulir layanan kualitas layanan e-ktp yang dihasilkan adalah daya tanggap,empati dan jaminan kepastian. Penjelasan diatas berkaitan dengan bentuk pelayanan e-ktp berkaitan dengan kualitas hasil sehingga penulis mendapatkan hasilnya

[77] Wawancara Dengan Ibuk Hikmah Syafa (Masyarakat Setempat) Pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023,Pukul 1.45 Wib

[78] Wawancara Dengan Ibuk Hartika (Staf Pegawai) Pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2024 Pukul 02.00 Wib.

melalui wawancara dengan shindu selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara

"kami pihak dari Dukcapil telah memberikan pelayanan dengan ketentuan sesuai prosedur yang dikembangkan dengan menunjukkan tanggung jawab hal ini sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.tentang tidak adanya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan kami berikan.hal ini menjadi masalah besar dan hanya sedikit orang yang mengeluh dan masih di anggap lumrah dan kita sebagai petugas harus melakukanya dengan memberikan etika yang baik kepada masyarakat semua pertanyaan tentang layanan pengelolaan penduduk , khususnya pengurus e- ktp kami tanggapi dengan baik karena itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pegawai disini."[79]

Peneliti memberikan makna dari wawancara di atas bahwa pegawai telah merasa memberikan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan dan setiap keluhan dari masyarakat akan cepat di tanggapi oleh pegawai seperti yang dikatakan oleh ibuk yuni selaku masyarakat yang mengurus e-ktp sebagai berikut pernyataannya:

"*Dalam memberikan layanan,beberapa staf dikantor ini kurang pelayanannya respontif,kadang harus menunggu lama saya datang jauh-jauh kesini pagi-pagi sekali untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat,kadang alasan pegawai sini masih ingin sarapan padahal ini sudah masuk jam kerja*"[80]

Dalam wawancara peneliti memberikan makna bahwa pegawai memberikan pelayanan yang kurang tanggap dilihat dari sisi masyarakat ingin mengurus tapi masih ada pegawai yang masih sarapan meskipun sudah masuk jam kerja sehimgga masyarakat harus menunggu lama dan adapun saya mewawancarai ibuk malaika selaku masyarakat mengungkapkan sebagai berikut

[79] Wawancara Dengan Bapak Shindu (Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil),Pada Hari Senin Pada Tanggal 18 September 2023, Pukul 10.00 Wib

[80] Wawancara Dengan Ibuk Yuni (Masyarakat Yang Mengurus KTP) Pada Hari Senin Pada Tanggal 18 September 2023, Pukul 10.00 Wib

"*Menurut saya pelayanan disini sudah baik sesuai dengan prosudur yng ditetapkan dan prosedur ini bisa dibilang mudah jika mengurus e ktp juga cepat* "[81]

Dalam wawancara ini dapat kita simpulkan bahwa pelayanan disini memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku,dan masyarakat berharap dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas Utara itu di laksanakan pada hari senin sampai hari jum'at yaitu dari jam 7:30-16.00 Wib. Untuk memastikan ketetapan waktu pelayanan kantor ini sudah cukup baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat seperti yang di ungkapkan buk ria selaku pelayanan pendaftaran penduduk yang bertanggung jawab atas pelayanan masyarakat mengatakan jangka waktu proses pembuatan e-ktp sebagai berikut :

" *memakan waktu untuk mengirim data ke pusat itu paling cepat empat jam jika tidak ada kendala maka akan langsung di cetak tapi paling lambat itu sehari sampai tiga hari* "[82]

Peneliti juga memalukan wawancara kepada masyarakat tentang jaminan waktu pelayanan kepada masyarakat yang ada di Dukcapil Muratara berikut hasil wawancara dengan bapak basor selaku masyarakat yaitu sebagai berikut :

" *waktu saya membuat e ktp itu adalah 3 hari saya ke dukcapil untuk mengambil e ktp saya yang sudah di cetak dan kami tidak dikenakan tarif beban biaya pelayanan*"[83]

hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian pembuatan

[81] Wawancara Dengan Ibuk Malaika (Masyarakat) Pada Hari Senin Pada Tanggal 18 September 2023, Pukul 11.30 Wib

[82] Wawancara Dengan Ibuk Ria (Kabid Pelayanan Dan Pendaftaran Penduduk)pada hari Senin Tanggal 18 September 2023,Pukul 12.45 Wib.

[83] Wawancara Dengan Bapak Basor (Masyarakat) Pada Hari Senin Pada Tanggal 18 September 2023, Pukul 13.00 Wib

e-KTP yang relatif cepat, yaitu sekitar tiga hari, serta tidak adanya pungutan biaya dalam proses pengambilan dokumen.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan sistem kependudukan secara digital pada dasarnya sudah mengacu pada kebijakan nasional melalui penerapan layanan administrasi kependudukan berbasis elektronik, seperti penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta pengenalan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses, mempercepat pelayanan, serta memastikan data penduduk lebih akurat dan terintegrasi.

KTP Elektronik ialah dokumen kependudukan memuat sistem keamanan baik dari sisi adminitrasi ataupun teknologo informasi dengan basis pada kependudukan nasional.penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum no induk kependudukan (NIK)NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup kualitas pelayanan adalah untuk mencapai segala hal-hal yang berhubungan dengan jasa,produk,manusia proses dan lingkungan. Merupakan kebutuhan dan keinginan yang diungkapkan konsumen dalam bentuk pelayanan yang diharapkan untuk memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasBerdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah menetapkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersifat tunggal, berlaku seumur hidup, dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik. Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban penggunaan KTP elektronik (KTP-el) yang berlaku secara nasional, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kependudukan terpusat. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan kemudahan akses layanan administrasi bagi seluruh warga negara. profesionalisme pelayanan juga perlu dilakukan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan lembaga pemerintah yang memegang peranan penting berpatisipasi dalam kehidupan masyarakat sebagai penyedia pelayanan .Dinas pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Muratara

sebagai penyedia langsung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan memenuhi prosedur yang berlaku ,di ketahui dengan cara membanding persepsi pengguna layanan atas layanan yang mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya yang mereka harapkan.

B. Tinjauan Siayasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kabupaten Musi Rawas Utara

Siyasah dusturiyah adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan dasar (dustur) dan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, lembaga-lembaga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan syariat Islam.[84] Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang ilmu siyasah syar'iyyah yang secara khusus membahas mengenai ketatanegaraan, konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan, di mana pembahasan ini mencakup prinsip-prinsip kekuasaan, hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat, serta mekanisme pengambilan keputusan yang dilandasi oleh nilai-nilai syariat Islam, sehingga siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai konsep politik konstitusional yang menekankan pentingnya hukum dan aturan dasar dalam menjaga keadilan, keteraturan, serta keseimbangan hubungan antara negara dan masyarakat[85].dalam tinjauan siyasah Dusturiyah yang mengatur kemaslahatan umat yang memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dirumuskan dalam alqur'an Prilaku dan keseharian umat islam telah dituntun dalam Al-Qur'an dan kita sebagai umat islam berkewajiban untuk menjalankan dengan benar dan sesuai kaidah yang berlaku ini dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan *constitution* dalam bahasa

[84] Amiruddin, Siyasah Syar'iyyah: Kajian Politik dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 87.

[85] Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 67

inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Siyasah dusturiyah biasanya hanya dibatasi membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[86] Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam pada ini prinsip islam secara umum ada empat:

Adil, yang dimaksud adil merupakan suatu ciri utama dalam ajaran islam. Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama dan yang membedakannya ketakwaan dari setiap mukmin tersebut.

a. Adapun dalam tinjauan siyasah dusturiyah yang mengatur kemaslahatan umat yang memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dirumuskan dalam alqur'an Prilaku dan keseharian umat islam telah dituntun dalam Al-Qur'an dan kita sebagai umat islam berkewajiban untuk menjalankan dengan benar dan sesuai kaidah yang berlaku.
b. Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian
c. *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu

[86] H.A Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,(Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). hlm.47

mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam pada ini prinsip islam secara umum ada empat:

d. Adil, yang dimaksud adil merupakan suatu ciri utama dalam ajaran islam. Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama dan yang membedakannya ketakwaan dari setiap mukmin tersebut jadi Apabila dalam islam dikatakan bahwa kebijakam yang telah dibuat dan di jalankan hukumnya wajib dan harus sesuai dengan peraturan dan kebijakkan yang berlaku peraturan yang sah harus dijalankan sesuai ketentuan, apabila dilakukan menyimpang walaupun menurut manusia itu tetap haram hukumnya sama saja pada kebijakkan yang jelas

Siyasah Dusturiyah merupakan masalah yang membahas perundang-undangan-undangan Negara. Disamping itu, juga membahas konsep Negara hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta Muhammad Iqbal, hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.[87]

siyasah dusturiyah adalah ilmu politik Islam yang fokus pada sistem ketatanegaraan dan konstitusi, serta bagaimana hukum Islam dijadikan landasan dalam mengatur kehidupan bernegara.Siyasah dusturiyah adalah salah satu cabang dari siyasah syar'iyyah yang membahas secara mendalam mengenai tata negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana di dalamnya tercakup pembahasan tentang prinsip-prinsip kedaulatan, legitimasi kekuasaan, hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat, serta mekanisme pengambilan keputusan yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam, sehingga siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai konsep politik konstitusional yang menekankan pentingnya adanya aturan

[87] Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah (Jakarta: Kencana, 2004), 177.

Dengan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa Siyasah dusturiyah merupakan suatu Undang-undang yang mengatur tentang hak-hak negara yang wajib dilindungi. Undang-undang tersebut dalam konteks ini adalah Undang-Undang pelayanan publik oleh pejabat birokrasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara . Siyasah dusturiyah mengandung arti bahwa suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan para birokrasi yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut haruslah bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat terkat permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan pengubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar Negara. Jadi, harus ada suatu hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem pelayanan pulik agar tidak terjadinya suatu pemikiran yang negatif antara satu sama lain. Seperti tentang pelayanan publik Terhadap sistem kependudukan secara digital di Kabupaten Musi Rawas Utara yang masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal pelayanan publik. Sebagai pemerintah penyelenggara pelayanan publik yang berkewajiban untuk melayani masyarakat yang begitu banyak yang memiliki kekurangan dalam hal sistem dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Kebijakan Pemerintah Pada Sistem Kependudukan Secara Digital di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelayanan sistem kependudukan secara digital di kabupaten musi rawas utara tergolong cukup baik,meskipun masih terdapat kendala seperti masih kurangnya respon dari pegawai ,gangguan listrikdan keterbatasan sarana dan prasarana.
2. Dalam perspektif siyasah dusturiyah pelayanan publik yang kurang baik seperti lambat bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang adil,merata dan maslahat bagi rakyat.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas Utara,peneliti memberikan saran :

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas Utara, ada baiknya untuk meningkatkan fasilitas pendukung pelayanan atau sarana dan prasarana pelayanan, misalnya menyediakan ruang tunggu yang lebih nyaman, menyediakan WIFI, kipas angin atau AC, dan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara sebaiknya menumbuhkan sikap ramah tamah dalam melayani kebutuhan warga khususnya pelayanan administrasi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003)

Edmund Conway, 50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui, Esensi Erlangga Grup, Jakarta, 2015

H. A Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

Hardiansah Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media. Yogyakarta. 2011

Ida Bagoes Mantra, Demografi Umum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2000).

J. S. Badudu Sultan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

M. Hadjon Philip, Himpunan Makalag Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994)

Miftah Thoha, Dinamika Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta : Kencana, 2017).

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2004).

Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin.

Nugrohu, Riant D, Kebijakan Publik Evakuasi, Implementasi, Dan Evaluasi, (Jakarta Alex Media Komputindo, 200)

Ramitno Dan Ari Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Pelahar 2006)

Safri Nugraha Dkk, Hukum Administrasi Negara, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan (Jakarta: STIA LAND Pres 200)

Sinambela, P. Lijian, Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Yusuf Al- Qardhawi, Fikih Daulah Dalam Persprktif Al-Quran, (Bandung: Bulan Bintang, 2003)

Jurnal

Abdullah, Dkk Kota Palembang" Kota Dagang Dan Industri. Jakarta: Derektrat Dan Nilai Tradisional Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 1998)

Badan Statistik Musi Rawas Tahun 2022 Tentang Musi Rawas Dalam Agka

Dewa Gede Atmadja Ilmu Negara (Sejarah Dan Kajian Kenegaraan), Malang: Setara Pers, 2017)

Djohan Hanpiah. Sejarah Perkembangan Kota Madya Tingkat II Palembang. Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, 1998Fiqh

H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi

M. Hadjo Philip, Himpunan Makalah Asas- Asas Umum Pemerintah Yang Baik. (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1994)

Rezha, Fahmi Dkk 2012 Alisis Pengaruh Kuliatas Pelayanan Publik Terhadap Keputusan Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik

Panji, Kemas Abdurrahman Masyarakat Tionghoa Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945). Palembang Forum Pengajian Sejarah Sosial Dan Budaya. FPS2B Dan Pengyuban Masyarakat Tionghoa Palembang PSMTI. 2002

Richardus Eko Indrajit, Elektronic Goverment (Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital) Yogyakarta:Andi Yogyakarta, 2002

Zainal Arifin dan Adhi Setiyawan, "Perkembangan Teknologi Digital dan Implikasinya," Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. x, No. x (2012)

Skripsi

Desti Rika Sari, Implementasi Pelayana Publik Berbasis Aplikasi Smart Netizen, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Hesti Puspita Sari, Analisis Fiqh Dusturiyah Pelayanan Publik Berbasis E Goverment Dalam Mewujudkan Prinsip Good And Open Goverment Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Skripsi (UIN Sunan Ampel 2021).

Kiki Vita Apriyani, Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Pada Masa Covid 19, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu 2022)

Yusuf Wiranto, Dampak Elektronik Goverment Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kabupaten Dan Pencatatan Sipil, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar).

Undang- Undang

Angka I Lampiran I Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyekenggaran Pelayanan Publik.

Pasal I Ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945

Pasal Undang - Undang No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik

Pasal 4 Undang - Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Berbasis Elektronik.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

Surat Keputusan Perwakilan Panitia Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Di Palembang 8 April 1967

Wawancara

Wawancara Dengan Buk Ria (Kebid Pelayanan Pendaftaran Penduduk) Pada Hari Rabu Tanggal 13 September 2023 Pukul 11.00 Wib.

Wawancara Dengan Buk Titin (Masyarakat) Pada Hari Rabu Pada Tanggal 13 September 2023,Pukul 10.00 Wib

Wawancara Dengan Pak Shindu (Sekretaris Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 ,Pukul 9.30 Wib

Wawancara Dengan Ibuk Hikmah Syafa (Masyarakat Setempat) Pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023,Pukul 1.45 Wib

Wawancara Dengan Bapak Basor (Masyarakat) Pada Hari Senin Pada Tanggal 18 September 2023,Pukul 13.00 Wib

Wawancara Dengan Buk Hartika (Staf Pegawai) Pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 Pukul 10.00 Wib

Wawancara Dengan Buk Malaikah (Masyarakat) Pada Hari Senin Pada Tanggal 18 September 2023,Pukul 11.30 Wib

Wawancara Dengan Buk Yuni (Masyarakat Yang Mengurus KTP)Pada Hari Senin Pada Tanggal 18 September 2023,Pukul 10.00 Wib

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 154 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Fera Januarty Musyda / 19671032
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Integrasi Sistem Kependudukan secara Digital Perspektif Hukum Islam

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Angge Raini
Penguji I : Dr. Busman Edyar, M.A
Penguji II : Mabrursyah, S.Pd.I., S.IPI, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dari analis penguji I, Judulnya harus dampak kebijakan dan kejelasannya harus kebijakannya perda diperjelas & diperdalam
2. Judul dan rumusan masalah harus disambungkan lagi dan perspektif hukum islamnya belum ada harus dimasukkan
3. Judulnya harus ditambah study kasus, perbaiki rumusan, perbaiki latar belakang
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Fera Januarty Musyda dinyatakan Layak/~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2022 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

(~~Fera J~~ ANGGE RAINI)

Penguji I

Dr. Busman Edyar, M.A.
NIP.

Penguji II

Mabrursyah, S.Pd.I., S.IPI
NIP

IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 004 Tahun 2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :
Menunjuk saudara:
1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A. NIP.19750406 201101 1 002
2. Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I NIP.19800818 200212 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	**Fera Januarty Muslim**
NIM	:	19671032
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Kebijakan Pemerintah Terhadap Intregrasi Sistem Kependudukan Secara Digital Perspektif Siyasah Dusturiyah

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 11 Agustus 2025
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7009014 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN CURUP Email : Fakultas.Syariahekonomi.Ac.Id

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/09/2023 *Curup,04 september 2023*
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Di-
Muara Rupit

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama	Fera Januarty Muslim
Nomor Induk Mahasiswa	19671032
Program Studi	Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	Syari'ah dan ekonomi islam
Judul skripsi	KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SISTEM KEPENDUDUKAN SECARA DIGITAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Waktu penelitian	14 september sampai dengan 18 desember 2023
Tempat penelitian	gerangkat desa taba padang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerja sama dan izinnya diucapkan terimah kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Dekan

Dr. Yusefri,M.Ag
NIP 197002021998031007

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Jalan Lintas Sumatra Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan kode Pos. 31654
Email : Dukcapil.mru@gmail.com

Muara Rupit, 14 September 2023

Nomor : 470/[illegible]/DUKCAPIL
Lamp : 1 ((satu) Lembar
Perihal : Surat Balasan Izin Penelitian

Yth. Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di-
Muara Rupit

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 073/036/DMP-PTSP/MRU/VII/2023 Perihal : Mohon Izin Penelitian, maka pada prinsipnya kami dapat menerima dan memberikan izin kepada :

Nama	: Fera Januarty Muslim
NIM	: 19671032
Waktu Penelitian	: 18 Juli 2023 s.d 18 September 2023
Prodi Studi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul	: Kebijakan Pemerintah Terhadap Itegritas System Kebijakan Pemerintah secara Digital Perspektif Siyasah DISTRURIYAH di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Untuk melaksanakan Penelitian pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mematuhi Peraturan dan Ketentuan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB.MUSI
RAWAS UTARA,

AAN ANDRIAN, S.STP
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19770406 199603 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM 77 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos. 31654
Email : dadukcapc.1613@gmail.com

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tanggan di bawah ini :

Nama	: Ria Anggraini, S.Pd.,MM
Usia	: 36 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Kabid Pendaftaran Penduduk

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Fera Janaurty Muslim
NIM	: 19671032
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyyah)
Fakultas	: Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut	: Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : ***"Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Kependudukan secara digital perspektif siyasah dusturiah"***. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Muara Rupit, 28 Desember 2023
Pemimpin

(RIA ANGGRAINI, S.Pd.,MM)

Lampiran

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	5/1/2023	Bimbingan Proposal.		
2	28/2/2023	Acc. Bab I lanjut bab II		
3	28/6/2024	Bimbingan BAB II sampai BAB IV		
4	30/6/2024	Bimbingan II dan IV		
5	2/7/2025	Bimbingan Daftar Pustaka.		
6	7/7/2025	Acc Bab II sampai BAB IV		
7	9/8/2025	Bimbingan Abstar dan Daftar Pustaka.		
8	11/8/2025	Acc Abstrak dan Daftar Pustaka.		

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	2/1/2023	Bimbingan Proposal.		
2	25/7/2025	acc Bab I lanjut bab II		
3	4/7/2024	Bimbingan bab II dan III		
4	18/7/2024	acc bab II dan III lanjut bab V dan VI		
5	1/7/2025	acc bab V		
6	14/7/2025	acc bab VI		
7	9/8/2025	Bimbingan abstrak		
8	6/8/2025	acc Skripsi		

Wawancara dengan buk Ria selaku kabid pendaftaran penduduk

Tempat pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil

Ruang tunggu dinas kependudukan secara digital dan catatan sipil di sediakan yang sedang menunggu giliran pelayanan administrasi seperti membuat ktp, Kk dan dokumen lainnya.